



**PUTUSAN**

**Nomor : 059/Pdt.G/2014/PA.Blcn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara :

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya sebagai pengugat;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 04 Februari 2014 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor : 059/Pdt.G/2014/PA.Blcn tanggal 04 Februari 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Desember 2004, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/05/I/2005, tanggal 10 Januari;



- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
  - a bahwa telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain dan hal tersebut penggugat ketahui karena melihat sendiri.
  - b bahwa tergugat memiliki sifat temperamental/emosional dan tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat dan ketika tergugat ada masalah dengan orang lain tergugat sering melampiaskan kemarahannya kepada tergugat bahkan setiap kali bertengkar tergugat sering memukul penggugat, dan terakhir kali tergugat memukul penggugat dibagian pelipis mata dan bibir penggugat hingga memar dan berdarah hal ini terjadi pada bulan Oktober 2010.
- 6 Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2012, pada saat itu tergugat menikah dengan wanita lain yang bernama winda tanpa seijin penggugat sebagai istri yang sah, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sudah 2 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
- 7 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor : 059/Pdt.G/2014/PA.Blcn. tanggal 07 Februari 2014 dan 26 Februari 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan pada nama tergugat, yang benar adalah “Supian bin Idiansyah”, sedangkan untuk selebihnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## I Surat :



- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/05/I/2005 tanggal 10 Januari 2005, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P;

## **II Saksi-saksi :**

1 SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua penggugat di Kabupaten Tanah Bumbu namun belum dikaruniai anak;
- bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awal rukun-rukun saja, namun sekitar bulan Mei 2010 keadaan rumah tangganya sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- bahwa penyebabnya pastinya saksi tidak tahu, namun berdasarkan cerita penggugat kalau tergugat telah berhubungan asmara dengan wanita lain serta tergugat mempunyai sifat temperamental/emosional bahkan sampai memukul penggugat dibagian mata dan bibir;
- bahwa akibatnya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi;
- bahwa saksi pernah menasehati penggugat, namun tidak berhasil;



2 SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu 1 (satu) kali dengan penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orangtua penggugat dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2010 yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana saksi mengetahuinya dari cerita penggugat;
- bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat telah berhubungan asmara dengan wanita lain dan tergugat memiliki sifat mudah marah (temperamental) bahkan sampai memukul penggugat di bagian mata dan bibir;
- bahwa akibatnya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui dan mengirimkan nafkah untuk penggugat;
- bahwa saksi pernah memberi nasehat penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan penggugat menyatakan telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa tergugat sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum ;





Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan sejak bulan Mei 2010 yang penyebab pokoknya karena tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama windan serta tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, yang akibatnya sejak bulan Februari 2012 yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dimana tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun hanya saksi pertama (Mahdianor bin Misdar) yang melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun saksi-saksi mengetahui bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat adalah karena tergugat telah berhubungan asmara dengan wanita lain yang bernama winda serta tergugat memiliki sifat mudah marah (emosional/temperamental) yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah



tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang serta saksi-saksi sudah memberi nasehat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama yang melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sejak bulan Mei 2010 sesuai dengan posita nomor 4 (empat), namun saksi-saksi mengetahui penyebabnya sesuai dengan posita nomor 5 (lima) dan dalam posita nomor 6 (enam) penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yang mana keadaan tersebut juga diketahui saksi-saksi maka dalil penggugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama yang pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun saksi-saksi mengetahui kalau antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan selama berpisah tersebut antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun lagi sampai sekarang, maka hal tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah rukun lagi serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini





nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih masalahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Mustolich,S.HI sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag., dan Rofik Samsul Hidayat, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan Tarmuji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mustolich,S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



ttd

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

ttd

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Tarmuji, S.Ag

**Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



